BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan perekonomian di Kota Semarang dari periode ke periode melonjak di ikuti dengan pertumbuhan penduduknya. Dengan perekonomian yang bertumbuh menjadikan salah satu tanda kesuksesan dalam pembangunan ekonomi daerah di Kota Semarang. Pertumbuhan ekonomi membuktikan perkembangan produksi barang dan jasa pada kawasan ekonomi dalam periode terbatas. Menurut Todaro dan Smith (2004) tiga faktor komponen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi antara lain : akumulasi modal (capital accumulation), pertumbuhan penduduk (growth in population), dan kemajuan teknologi (technological progress) ¹

Adanya faktor - faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi diantaranya : 1. Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi faktor utama dalam sistem pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan bergantung sumber daya manusia (SDM) sebagai subjek pembangunan yang mempunyai kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah - daerah. 2. Mayoritas daerah yang sedang berkembang

1

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pertumbuhan_ekonomi diakses pada hari Rabu, 01 Juli 2020 pukul 12:09 WIB

bertolak pada sumber daya alam (SDA) dalam menjalankan aktifitas pembangunan. Namun sumber daya alam (SDA) tidak menjadi jaminan keberhasilan dalam suatu proses pembangunan ekonomi, jika tidak disupport oleh kapabilitas sumber daya manusia (SDA) itu sendiri dalam mengolah sumber daya alam (SDA) yang sudah ada. Sumber daya alam (SDA) tersebut antara lain: kesuburan tanah, kekayaan hasil hutan dan kekayaan hasil laut, kekayaan tambang, kekayaan mineral. 3. Perkembangan Ilmu Pengetahuna dan Teknologi (IPTEK) yang modern mempengaruhi akselerasi sistem pembangunan, pertukaran paradigma kerja yang berawal dari memanfaatkan manusia digantikan ke alat - alat canggih dan modern yang berimbas terhadap segi efisiensi, segi kualitas dan segi kuantitas sekumpulan aktifitas pembangunan ekonomi. Akhirnya akan mempunyai dampak terhadap akselerasi tingkat pertumbuhan ekonomi, 4. Sosial budaya yang mempunyai pengaruh pada pembangunan ekonomi yang mempunyai fungsi sebagai faktor pelopor atau penggerak dari proses pembangunan ekonomi tersebut. Namun bisa juga berubah menjadi faktor yang menghambat dari proses pembangunan. Budaya yang mampu dalam mendorong laju pembangunan antara lain: perilaku kerja keras dan kerja cerdas, kredibel, gigih, dan lain lain. Adapula budaya yang jadi penghambat proses pembangunan yakni : sikap sombong, anarkis, egosentris, boros, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), 5. Sumber daya modal yang diperlukan manusia untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan dapat memajukan kapasitas Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(IPTEK). Sumber daya modal menjadikan barang - barang modal sangat fundamental bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi dikarenakan barang - barang modal juga dapat menaikkan tingkat produktivitas.

Dampak Positif pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang menjadikan pelaksanaan kegiatan perekonomian akan berjalan lebih lancar. Pembangunan ekonomi kota Semarang diharapkan agar dapat tercipta banyaknya lapangan pekerjaan yang diperlukan masyarakat umum yang akan berdampak untuk menurunkan tingkat angka pengangguran, terciptanya lapangan pekerjaan berakibat dengan munculnya pembangunan ekonomi secara langsung dapat memulihkan tingkat pendapatan daerah. Kemudian lewat pembangunan ekonomi diharapkan akan terjadinya tranformasi struktur perekonomian dari struktur ekonomi pertanian berubah menjadi struktur ekonomi industri, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi suatu daerah akan makin bervariasi dan tumbuh secara dinamis.

Pembangunan ekonomi di Kota Semarang ikut serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dalam hal ini diharapkankan ilmu pengetahuan dan teknologi akan berkembang dengan pesat. Dengan demikian akan semakin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Pertumbuhan ekonomi selain berdampak positif juga terdapat dampak negatif yang menyebabkan adanya pembangunan ekonomi yang tidak terprogram yang menyebabkan munculnya kerusakan lingkungan hidup. Perihal ini makin dirasakan karena dampak dari aktivitas daerah adalah orang condong mencemari

alam sekitar untuk tetap hidup.² Kapasitas alam sekitar untuk selanjutnya akan menjadi turun maka akan berdampak terhadap persoalan degradasi wilayah setempat. Degradasi wilayah merupakan penyusutan kualitas lingkungan sekitar sebagai aktifitas pembangunan yang dibuktikan dengan tidak berfungsinya elemen - elemen lingkungan secara tepat. Atau bisa diartikan degradasi lingkungan adalah situasi lingkungan yang secara alami mengacu kepada kerusakan keanekaragaman hayati serta mengkhawatirkan kesehatan lingkungan sekitar. Imbas degradasi lingkungan dapat dirasakan pada produktivitas sektor agraris, kualitas lingkungan alam sekitar yang mempunyai efek pada ketahanan pangan. Degradasi lingkungan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup yang dapat merugikan kehidupan manusia. Degradasi lingkungan hidup disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Degradasi wilayah mengakibatkan kerugian seperti : kerusakan fisik, korban jiwa, timbulnya penyakit, perubahan suhu atau iklim, dan kelaparan. Degradasi wilayah sering terjadi diantaranya : banjir, sungai tercemar, pemanasan global (global warming), rusaknya ekosistem laut, kerusakan hutan, pencemaran udara, kesulitan supply air bersih, dan banyaknya sampah. Persoalan lingkungan yang masih ada di wilayah perkotaan sampai saat ini adalah masalah pengolahan sampah. Menurut Yul. H. Harap, sampah menjadi persoalan yang sangat krusial terhadap sektor

² Waluyo Ayub Torry Satriyo Kusumo, Rosita Candrakirana.. *laporan Penelitian Hibah Bersaing dengan Judul Model Pengelolan Sampah Kota Berbasis Gender sebagai Upaya Pengentasan kemiskinan.*, Universitas Sebelas Maret 2012.

wilayah hingga sekarang belum ada penanganan yang tepat, utamanya di Kota Semarang. Sementara itu kapasitas penanganan untuk pengelolaan sampah belum sebanding dengan penerapannya. Bank sampah menjadi salah satu jalan alternatif pengelolaan sampah di Kota Semarang. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang - Undang Nomor 18 Tahun Pengelolaan Sampah deskripsi tentang sampah yaitu sisa kegiatan sehari - hari manusia dan / atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sehingga pengolahan di wilayah perkotaan pada masa kini diarahkan ke persoalan - persoalan yang cukup rumit.

Persoalan mencakup tingginya tingkat timbunan sampah, perhatian masyarakat (human behaviour) yang masih sedikit serta permasalahan aktivitas pembuangan akhir sampah (final disposal),³ Disisi lain dalam masyarakat di wilayah Kota Semarang itu sendiri tertanam budaya konsumtif yang mendorong kenaikan jenis dan kualitas sampah. Maka untuk pengelolaan sampah tidak mampu dipisahkan oleh campur tangan pemerintah kota dari beberapa divisi yang berada di berbagai kelompok termasuk bisnis. Lebih lanjutnya keikutsertaan masyarakat yakni jejaring atau komunitas pembuangan sampah adalah mendaur ulang kembali agar memperoleh manfaat. Sehinga untuk pengelolaan sampah adalah komponen dari sarana umum wajib ditetapkan berupa peraturan - peraturan yang menjadi

 $^{^3}$ http;//mukti-aji.blogspot.com/2008/05/sistem pengelolaan sampah terpadu html, diakses pada tanggal 20 April 2020.

harapan dalam memberikan akses yang nyaman bagi kelangsungan hidup masyarakatnya.

Termuat aturan perundang - undangan yang memiliki korespondensi maupun berhubungan langsung dengan pengelolaan sampah yakni Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan peraturan - peraturan daerah yang telah disusun oleh pemerintah kota Semarang yakni: Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga4. Hukuman yang terkandung pada kebijakan diatas utamanya tentang pengelolaan sampah belum menimbulkan dampak jera untuk oknum yang tidak menerapkan pengelolaan sampah dengan paham akan lingkungannya. Maka dari itu perlu dianalisa kembali perihal efisiensi hukuman penegakan hukum dalam pengolahan sampah. Selanjutnya kewajiban pemerintah kota Semarang secara fundamental untuk menetapkan regulasiregulasi mengenai pengelolaan sampah.

Andaikata kawasan atau wilayah mampu sanggup mengendalikan sampah secara tepat maka implementasi berkenaan prinsip Good Environmental Governance bisa

⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.


disimpulkan telah terlaksana dengan baik. Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan yang berjudul : "PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN MELALUI PENGELOLAAN BANK SAMPAH SEBAGAI PERWUJUDAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE DI KOTA SEMARANG".

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana Pengelolaan Bank Sampah di Kota Semarang?
- 2. Bagaimana Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Aspek Pengolahan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Wilayah Kota Semarang ?

1.3 KERANGKA PEMIKIRAN



Penjelasan Kerangka:

Pengertian Sampah

Menurut Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yaitu sisa kegiatan sehari - hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau an-organik yang bersifat dapat terurai atau tidak terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Bank Sampah, menerangkan bila Pengelolaan Bank adalah kegiatan sistem yang menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah, sebagaimana diatur dalam ;

Pasal 1 Ayat 5,

Asumsi penulis tentang Pengelolaan Sampah menjadi wadah mengumpulkan timbunan limbah atau sampah setiap harinya terlebih hingga sampai bertahun - tahun. Sehingga mampu menurunkan besaran sampah yang mempunyai kapasitas timbunan sampah tinggi memiliki potensi untuk melepaskan gas metan (*CH4*) mampu menaikkan kadar emisi gas akan mempunyai pengaruh pada pemanasan global (global warming) dan akan memiliki dampak pada efek rumah kaca.

Dengan diaturnya Peraturan Perundang - undangan Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Pengelolaan Sampah Pemerintah Daerah Kota Semarang menerapkan pelanggar Peraturan Daerah Pengelolaan Sampah adalah denda maksimal Rp 50.000.000,00. Tetapi adanya tahapan teguran atau peringatan di dalam upaya penegakan hukum yang berupa sanksi administrasi.

Dalam langkah penegakan hukum lingkungan dapat diimplementasikan dengan cara preventif dan cara represif. Penegakan hukum secara preventif diimplementasikan dengan cara pengawasan. Pengawasan hukum dan penegakan hukum secara represif dilakukan dengan melalui penerapan sanksi administrasi.

1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENULISAN

a.) Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah;

- 1. Untuk menjelaskan pengelolaan bank sampah di Kota Semarang;
- Untuk menjelaskan penegakan Hukum Lingkungan Dalam Aspek Pengelolaan Sampah sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di wilayah Kota Semarang.

b.) Manfaat Penulisan

Seiring dengan destinasi analisa, diharapkan konsekuensi analisis ini bermanfaat, baik menurut teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan secara umum mampu mempunyai manfaat bagi kemajuan ilmu hukum dan khususnya dalam bidang hukum lingkungan supaya bisa mengetahui kewenangan badan lingkungan hidup dalam meningkatkan penegakan hukum lingkungan melalui penyelenggaraan bank sampah sebagai realisasi prinsip good environmental governance di wilayah Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

Konsekuensi penelitian diharapkan mampu memberikan faedah atau keuntungan bagi pihak - pihak terkait, antara lain :

- a. Untuk pemerintah berfungsi untuk memberikan pedoman dalam menyelesaikan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah dalam penegakkan hukum lingkungan melalui pengolahan bank sampah sebagai realisasi prinsip good environmental di wilayah kota Semarang.
- b. Untuk masyarakat yakni memberikan sudut pandangan yang lebih mendalam berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan melalui pengolahan bank sampah sebagai realisasi prinsip good environmental governance di wilayah Kota Semarang.
- c. Untuk penulis, dengan diadakan penelitian ini mampu menigkatkan wawasan dan pengalaman dalam bidang hukum lingkungan yang mempunyai kaitan dengan penegakkan hukum lingkungan melalui pengelolaan bank sampah sebagai realisasi prinsip good environmental governance di wilayah Kota Semarang.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Agar hasil penulisan tersusun dengan rapi , maka penulis menyusun secara sistematis dalam bentuk sistematika, adapun gambaran yang jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut :

Bab satu pendahuluan, menjelaskan dan menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang menjelaskan alasan pemilihan judul ini, pembatasan masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab dua tinjauan pustaka, menjelaskan mengenai tinjauan pustaka atau teori - teori pendukung pokok pembahasan skripsi baik dari buku - buku ilmiah, maupun sumber-sumber lain yang mendukung penulisan ini yang terdiri dari yaitu: tinjauan umum tentang sampah, tinjauan umum tentang bank sampah, tinjauan umum tentang perwujudan good environmental governance.

Bab tiga metode penelitian, berisi penggambaran metode penelitin yang akan digunakan dalam penulisan yang meliputi beberapa metode, yaitu menjelaskan tentang metode pendekatan, Spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan analisa data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini.

Bab empat hasil penelitian dan analisis data, ini merupakan bab yang utama karena memuat hasil penulisan dan analisis data dari permasalahan dalam penulisan ini yaitu: Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Lingkungan Melalui Pengelolaan Bank Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip Good Environmental Governance di Wilayah Kota Semarang.

Bab lima penutup, ini berisi simpulan dari hasil penulisan dan poin - poin penting serta berisi saran - saran yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan dari bab - bab yang sebelumnya serta daftar pustaka.